



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir, Panggung Raji, 06 Juni 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Email: sawal01@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir, Taba Teret, 15 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Email: rapika09@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 532/SK/163/Pdt.P/2024, tanggal 24 September 2024 telah memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al-Munawar, S.H., dan Abiyyu Dzakiyyah, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di **KANTOR HUKUM AHMAD AGIL AL-MUNAWAR, S.H. dan REKAN**, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan

Hlm. 1 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik dengan Email : kantorhukumagil@gmail.com, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri, orang tua calon istri di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.AGM, tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.---Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 28 April 2005, pada saat menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** berstatus Jejak dan Perawan;

2.-----Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

.....**Anak I**, Laki-Laki, lahir tanggal, 06-03-2007;

.....**Anak II**, Perempuan, lahir tanggal, 28-04-2016;

Hlm. 2 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung, yakni:

Nama : **Calon Suami**

Tempat tanggal lahir : Taba Teret, 06 Maret 2007

Umur : 17 Tahun 6 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pekebun

Tempat kediaman di : Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok kelapa,
Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan calon Istrinya :

Nama : Calon Istri

Tempat tanggal lahir : Dusun Baru II, 23 Juni 2004

Umur : 20 Tahun 3 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman di : Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung,
Kabupaten Bengkulu Tengah

4.- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5.- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 17 Tahun 6 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor :XXX, tertanggal 19 September 2024;

Hlm. 3 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan.

8.---Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dr. Elfa Maroistha, Dokter di Puskesmas Arga Makmur , tertanggal 20 September 2024, kemudian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga dalam keadaan sehat, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dr. Elfa Maroistha, Dokter di Puskesmas Arga Makmur , tertanggal 20 September 2024;

9.- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi Kepala rumah tangga dan sudah terbiasa bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan calon istri sudah siap menjadi Ibu rumah tangga;

11.-----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

12.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Pemohon I** dan **Pemohon II** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang

Hlm. 4 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- 1.-----Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
- 2.-Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Calon Istri**;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Hlm. 5 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Calon Suami, dan saat ini berusia 17 tahun 6 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon istri yang bernama Calon Istri, karena telah menjalin hubungan dengannya sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri telah melakukan hubungan badan meskipun calon istri tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Hlm. 6 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon istri telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Calon Istri

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon istri Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri bernama Calon Istri dan telah berusia 20 tahun atau sudah dewasa;
- Bahwa calon istri tahu Anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 6 bulan atau masih di bawah umur minimal untuk melangsungkan perkawinan oleh karenanya harus mendapat izin dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon istri ingin menikahi anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon istri dengan Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, karena telah melakukan hubungan badan meskipun calon istri saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon istri berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon istri Anak Para Pemohon siap menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon istri Anak Para Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa calon istri siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga

Hlm. 7 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami dan siap untuk dibimbing menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Keterangan Orang Tua Calon Istri

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon istri dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri bernama Tommy Irwan dan Siti Anisyah;
- Bahwa orang tua calon istri mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon istri dan Anak Para Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan telah begitu erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa orang tua calon istri telah memberikan nasihat kepada anaknya dan Anak Para Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon istri dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ingin melaksanakan pernikahan secepatnya karena Anak Para Pemohon dan calon istri telah melakukan hubungan badan meskipun saat ini calon istri tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani tapi orang tua calon istri tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa calon istri dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan sedang tidak terikat dengan hubungan lain;
- Bahwa antara calon istri dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri sudah melaksanakan proses

Hlm. 8 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran dan akan segera melakukan proses resepsi;

- Bahwa sebagai orang tua calon istri berkomitmen untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan Anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 4 April 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 1 Juli 2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2)
3. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXX yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, tanggal 19 September 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istri

Hlm. 9 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



yang bernama Calon Istri, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon istri Anak Para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di

Hlm. 10 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istri yang bernama Calon Istri, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon istri Anak Para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;

Kesimpulan Pihak

Hlm. 11 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 163/Pdt.P/2024/PA.AGM, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hlm. 12 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan

Hlm. 13 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon istri Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Calon Suami, umur 17 tahun 6 bulan dengan calon istri bernama Calon Istri, umur 19 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, keduanya telah melakukan hubungan badan meskipun calon istri tidak dalam keadaan hamil, antara keduanya tidak ada larangan menikah, keluarga Anak Para Pemohon telah datang melamar calon istri, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri dan orang tua calon istri

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon istri Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm. 14 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, calon istri Anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil meskipun keduanya telah melakukan hubungan badan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Calon Suami yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin hubungan dengan Calon Istri, calon istri Anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil, Anak Para Pemohon telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah sudah sangat berkeinginan untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri Anak Para Pemohon bernama Calon Istri yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Anak Para Pemohon, saat ini calon istri tidak dalam keadaan hamil meskipun keduanya telah melakukan hubungan badan, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon istri yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon istri, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Pemohon dan calon istri (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Hlm. 15 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 3] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon serta terbukti juga bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri adalah anak sah dari Haribono dan Sutarti serta terbukti juga bahwa calon istri saat ini berusia 20 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung karena usia Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi

Hlm. 16 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan kategori orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri Anak Para Pemohon, orang tua calon istri Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Calon Suami, Anak yang dimohonkan dispensasi;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Calon Suami yang saat ini berumur 17 tahun 6 bulan dengan calon istrinya bernama Calon Istri yang saat ini telah berumur 20 tahun atau sudah dewasa;
3. Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istri sudah saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
4. Bahwa Anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon istri meskipun saat ini calon istri tidak dalam keadaan hamil;
5. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon istri atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
6. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para

Hlm. 17 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon istri telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;

7. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

9. Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

10. Bahwa kedua keluarga masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

1. Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon istri sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu dan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan calon istri bernama Calon Istri dan saat ini tidak dalam keadaan hamil meskipun keduanya sudah pernah melakukan hubungan;

2. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;

3. Bahwa Anak Para Pemohon maupun calon istri sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, psikis, pemahaman agama, dan finansial, serta ke dua orang tua mereka siap untuk membantu.

Tahap Konstituir

Petitem 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Hlm. 18 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama Calon Suami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 19 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh;

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga, dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَارْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْقَرَجِ

Hlm. 20 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Kata **الْبَاءَةُ** yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

4. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ زُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya sejak 2 tahun yang lalu. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon karena Hakim menilai bahwa manfaatnya lebih besar dari pada mudharatnya dibandingkan ditolaknya permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hlm. 21 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh Anak Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan. Kemudian Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hlm. 22 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon istri dan orang tua atau wali istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut

Hlm. 23 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon, dan calon istri telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon dan orang tua calon istri telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Pemohon dan calon istri dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai seorang laki-laki yang mampu bertanggung jawab dan bekerja keras sedangkan calon istri sebagai perempuan telah mengaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Para Pemohon dan calon istri dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rencana perkawinan antara Calon Suami (Anak Pemohon) dan Calon Istri (calon istri) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Hlm. 24 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan “alasan sangat mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Hlm. 25 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Veby Erdita, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 00,00
4.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Hlm. 26 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Mbl